

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

Pada bab ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan yang menyangkut identitas sejumlah 7 orang ulama yang ada di Kota Banjarmasin.

1. Informan I

Nama	: Abu Bakar Kabi
Umur	: 70 tahun
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Pensiunan kemenag Kota Banjarmasin
Alamat	: Jalan Pala Gatot Subroto VI RT. 30 No. 31 Kota Banjarmasin

Uraian informan 1. Menurut pendapat beliau jual beli benda maya dalam *game online*, dalam jual beli itu harus satu majelis apabila berjauhan itu bisa ada unsur untuk menipu. Terlebih lagi bendanya tidak nyata hanya ada di dalam *game*, maka beliau mengatakan tidak sah. Jual beli ini juga merupakan hal yang sia-sia, alangkah baiknya jual beli benda maya dalam *game online* tidak perlu dilakukan karena bisa merugikan si pembeli. Dalam transaksi ini juga mengandung riba sebab harga yang ditawarkan terlalu tinggi terkadangnya oleh si

penjual kepada si pembeli dan sudah jelas bahwa riba itu haram.¹

Sebagaimana Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْمُبَاعَةَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Informan II

Nama : Muhammad Nur Yasin
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Penceramah
 Alamat : Jalan HKSAN Komplek Kebun Jeruk Kota
 Banjarmasin

Uraian informan 2. Menurut pendapat beliau, beliau mengatakan di dalam pelaksanaan jual beli menurut hukum fikih pertama adalah tatap muka yaitu satu tempat, kedua rela sama rela kedua belah pihak. Di dalam hukum Islam harus ada tatap muka, jika tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Meskipun terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli tetap saja tidak sah jual beli tersebut, mengambil hukum qiyas seperti burung yang hinggap di pohon kemudian dibeli seseorang, itu merupakan jual beli yang haram serta tidak sah, sebab bendanya tidak jelas sama halnya dengan *game online* karena bendanya ada di dalam *gadget* saja. Qiyas adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain.

¹Abu Bakar Kabi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 April 2017.

دَعُ مَا يَرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا يَرْتَبِكُ (رواه الترمذي وقال)

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Turmuzi)

Hukum mengenai jual beli benda maya dalam *game online* paling tidak hukumnya makruh, karena boleh atau tidaknya ditentukan, apabila tidak ada unsur tipuan, tidak ada hal yang membuat saling merugikan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.³

4. Informan IV

Nama : Muhammad Makki Roesnia
 Umur : 78
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : -
 Alamat : Jalan Veteran Gang 5 RT. 24 No. 10 Kota
 Banjarmasin

Uraian informan 4. Berkenaan dengan jual beli benda maya dalam *game online* maka menurut beliau jual beli tersebut hukumnya haram.⁴ Jika bendanya tidak nyata maka dalam Islam tidak boleh, karena dalam syariat Islam bendanya harus terang sebab ditakutkan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh pembeli terhadap benda yang diperolehnya. Rasulullah saw. bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, dia menuturkan, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

³Ibrahim Hasani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 April 2017.

⁴Muhammad Makki Roesnia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 April 2017.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

“Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual kepada saudaranya suatu barang yang ada cacatnya kecuali dia jelaskan kepadanya.”

5. Informan V

Nama : Murjani Sani
 Umur : 62
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Dosen dan Ketua Umum MUI Kota
 Banjarmasin
 Alamat : Jalan Pekapuran Raya Gang Seroja RT. 18
 Kota Banjarmasin

Uraian informan 5. Menurut beliau jual beli benda maya dalam *game online* boleh, karena sama saja halnya jual beli pulsa meski bendanya tidak berwujud dan tidak dapat disentuh namun dalam penggunaan dan pemanfaatannya bisa bermanfaat bagi si pembeli terutama bagi pemain tersebut agar memenuhi kebutuhan dalam bermain asalkan si pembeli rela dan penjual menyerahkan benda yang dijualnya dengan rela dan jangan ada unsur penipuan.⁵ Jual beli ini sudah menjadi kebiasaan kalangan yang menyukai permainan *online*, begitu pula dengan jual beli pulsa yang kini telah menjadi kebutuhan orang banyak walau kurang persyaratan keabsahannya dalam akad. Kaidah fikih berkenaan tentang adat atau kebiasaan:

⁵Murjani Sani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 April 2017.

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Sesuatu yang terpenting adalah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

6. Informan VI

Nama : Saifullah Abdusshomad
 Umur : 58 tahun
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Komplek Bumi Ayu RT. 9 No. 57 Kota
 Banjarmasin

Uraian informan 6. Menurut pendapat beliau jual beli benda maya dalam *game online*, dalam jual beli ini tentunya harus sesuai dengan apa yang dipesan dan yang telah ditampilkan di layar game tersebut. Berkenaan masalah ini beliau mengatakan dalil yang qath’i tidak ada sebab masalah muamalah itu berkembang, namun beliau mengatakan jual beli benda maya boleh saja atas kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah swt. membolehkan jual beli dan juga atas kerelaan kedua belah pihak⁶:

1. Surah al-Baqarah ayat 275:

⁶Saifullah Abdusshomad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 April 2017.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Surah an-Nisa’ ayat 29:

. . . إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . .

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

7. Informan VII

Nama : Sirajuddin
 Umur : -
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Jalan H. Hasan Bashri Simpang Gusti V
 Kota Banjarmasin

Uraian informan 7. Jual beli benda maya dalam *game online* tidak boleh karena banyak mudaratnya, meskipun asalnya jual beli adalah mubah namun rukun dan syarat perlu dilaksanakan dan dipenuhi.⁷ Jual beli *game online* ini bentuk kepemilikan tidak jelas, bendanya tidak dapat disentuh apabila akun dan itemnya ditutup bisa merugikan pembeli, sedangkan dalam Islam jangan sampai ada salah satu pihak dirugikan, jika ada yang dirugikan maka haram hukumnya.

Kita telah mengetahui bahwa terkadang akun *game online* sering sekali terjadi *error* atau penutupan *game online* sehingga dapat merugikan para pemain yang telah bermain cukup lama. Jual beli ini

⁷Sirajuddin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 April 2017.

bisa juga dikatakan perkara syubhat, apabila terjerumus dalam perkara syubhat maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Dari An Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَا لِرَاعِي يَرَى عَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051)

MATRIKS

NO.	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN
1.	Abu Bakar Kabi	Tidak boleh	<p>1. Harus satu majelis apabila berjauhan itu bisa ada unsur untuk menipu.</p> <p>2. Bendanya tidak nyata hanya ada di dalam <i>game</i>.</p> <p>3. Mengandung riba sebab harga yang di tawarkan terlalu tinggi terkadangnya oleh si penjual kepada si pembeli.</p> <p>Surah al-Baqarah ayat 275:</p> <p style="text-align: center;">أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .</p> <p>“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”</p>
2.	Muhammad Nur Yasin	Tidak boleh	<p>1. Harus ada tatap muka.</p> <p>2. Mengambil hukum qiyas seperti burung yang hinggap di pohon kemudian dibeli seseorang, itu merupakan jual beli yang haram serta tidak sah, sebab bendanya tidak jelas.</p>
3.	Iberahim Hasani	Makruh	<p>1. Kemungkinan akan terjadi <i>gharar</i>.</p> <p style="text-align: center;">عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم و غيره)</p> <p>“Dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi saw. telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim).</p> <p>2. Tinggalkan hal ragu-ragu. Sebagaimana sabda Nabi</p>

			<p>saw.:</p> <p>دَعُ مَا يَرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا يَرْتَبِكُ (رواه الترمذي وقال)</p> <p>“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Turmuzi)</p> <p>3. Hukum mengenai jual beli benda maya dalam <i>game online</i> paling tidak hukumnya makruh.</p>
4.	Muhammad Makki Roesnia	Tidak boleh	<p>1. Bendanya tidak nyata. Rasulullah saw. bersabda:</p> <p>الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.</p> <p>“Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual kepada saudaranya suatu barang yang ada cacatnya kecuali dia jelaskan kepadanya.”</p>
5.	Murjani Sani	Boleh	<p>1. Kebiasaan.</p> <p>2. Sama dengan jual beli pulsa yang kini telah menjadi kebutuhan orang banyak walau kurang persyaratan keabsahannya dalam akad. Kaidah fikih berkenaan tentang adat atau kebiasaan:</p> <p>الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ</p> <p>“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”</p> <p>3. Adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.</p>
6.	Saifullah	Boleh	

	Abdusshomad		<p>1. Dalil yang qath'i tidak ada sebab masalah muamalah itu berkembang.</p> <p>2. Kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah swt. membolehkan jual beli dan juga atas kerelaan kedua belah pihak:</p> <p>Surah al-Baqarah ayat 275: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .</p> <p>“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”</p> <p>Surah an-Nisa' ayat 29: . . . إِلَّا أَنْ تَكُونِ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . .</p> <p>“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”</p>
7.	Sirajuddin	Tidak boleh	<p>1. Banyak mudaratnya.</p> <p>2. Kepemilikan tidak jelas, bendanya tidak dapat disentuh apabila akun dan itemnya ditutup bisa merugikan pembeli.</p> <p>3. Jika ada yang dirugikan maka haram hukumnya.</p> <p>4. Jual beli ini bisa juga dikatakan perkara syubhat, apabila terjurumus dalam perkara syubhat maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> bersabda:</p> <p>إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَا لِرَاعِي يَرَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ الْأُيُوتُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ</p> <p>“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat</p>

			<p>yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.”</p> <p>(HR. Bukhari no. 2051)</p>
--	--	--	--

Pendapat Ulama Terhadap Hukum Jual Beli Benda Maya Dalam *Game*

Online:

1. Boleh, dari hasil wawancara kepada ulama maka yang berpendapat boleh ada 2 orang ulama, yaitu: pertama, Saifullah Abdusshomad, beliau berumur 58 tahun, beralamat di Komplek Bumi Ayu RT. 9 No. 57 Kota Banjarmasin, dan bekerja sebagai dosen. Kedua, Murjani Sani, beliau berumur 62 tahun, beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Seroja RT. 18 Kota Banjarmasin, bekerja sebagai dosen dan merupakan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

Pendapat ulama diatas membolehkan dengan alasan karena jual beli benda maya dalam *game online* bisa dikatakan atau diimbangi sama seperti pembelian saldo atau pulsa dan listrik yang tidak dapat disentuh bendanya secara nyata karena hanya ada dalam sebuah alat sebagai sarana dalam penggunaannya dan dengan tujuan bermanfaat bagi si pembeli, asalkan didasarkan kerelaan satu sama lain atau kedua belah pihak.

2. Makruh, dari hasil wawancara kepada ulama maka yang berpendapat makruh ada 1 orang ulama, yaitu: Ibrahlim Hasani, beralamat di jalan Bawang Putih RT. 25 No. 141 Kota Banjarmasin, beliau merupakan pensiunan PNS dan tokoh Nahdlatul 'Ulama (NU).

Jual beli tersebut paling tidak hukumnya makruh, karena boleh atau tidaknya ditentukan, apabila tidak ada unsur tipuan, tidak ada hal yang membuat saling merugikan dan ada kerelaan antara penjual dan pembeli.

3. Haram, dari hasil wawancara kepada ulama maka yang berpendapat haram ada 4 orang ulama, yaitu: pertama, Abu Bakar Kabi lahir pada tanggal 14 bulan april tahun 1947 di Barabai, beralamat di jalan Pala Gatot Subroto VI RT. 30 No. 31 Kota Banjarmasin, beliau merupakan pensiunan kemenag Kota Banjarmasin. Kedua, Muhammad Makki Roesnia, beliau berumur 78 tahun, beralamat di jalan Veteran Gang 5 RT. 24 No. 10 Kota Banjarmasin. Ketiga, Sirajuddin, beliau beralamat di jalan H. Hasan Bashri Simpang Gusti V Kota Banjarmasin, dan bekerja sebagai guru. Keempat, Muhammad Nur Yasin, beliau berumur 55 tahun, beralamat di jalan HKS Komplek Kebun Jeruk Kota Banjarmasin, dan bekerja sebagai penceramah.

Pendapat para ulama diatas mengharamkan atau mengatakan tidak boleh dengan alasan karena jual beli tersebut merupakan jual beli benda yang dijual tidak terang bendanya atau tidak nyata, jual beli ini sering sekali terjadi unsur *gharar* (tipuan) padahal Rasulullah saw. telah melarang jual beli yang ada tipuan di dalamnya sehingga jual beli ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Kemudian pendapat yang tidak membolehkan sebagian menegaskan salah satu syarat pertama adalah satu majelis antara penjual dan pembeli bertemu ataupun tatap muka, sedangkan yang terjadi sering sekali jual beli benda maya dalam *game online* ini bertransaksi dari kejauhan.

B. Analisis

Berikut adalah analisis terhadap tujuh informan yang menyampaikan pendapat terhadap hukum jual beli benda maya dalam *game online* yang disajikan dalam penelitian ini, tujuh informan ini adalah para ulama yang berada di Kota Banjarmasin.

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli benda maya dalam *game online*

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat, yang secara umum dikatakan sebagai ahli agama Islam. Pendapat ulama di Kota Banjarmasin itu berbeda-beda, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli benda maya dalam *game online* hukumnya ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan, bahkan ada yang makruh.

Menurut ulama yang membolehkan jual beli itu tergantung dari kerelaan dari kedua belah pihak si penjual dan si pembeli, apabila penjual menyerahkan benda yang ingin dijualnya dengan kerelaan kepada pembeli yang menerima benda yang diinginkan dengan rasa kerelaan dan senang sama senang maka jual beli itu sah saja. Terlebih lagi jual beli benda maya dalam *game online* sama halnya dengan jual beli pulsa, pembayaran listrik dan sejenisnya yang tidak dapat disentuh langsung atau tidak nyata bendanya namun dalam segi pemanfaatannya sangat bermanfaat bagi yang menggunakan.

Jual beli yang telah disebutkan tadi juga merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, jika jual beli tersebut dilarang apa mungkin yang memperjualbelikan tersebut melanggar prinsip jual beli padahal sejauh ini banyak sekali yang memanfaatkan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkiri jual beli tersebut boleh saja. Terkhusus pada jual beli benda maya dalam *game online*, diperbolehkannya jual beli ini dengan tujuan hanya untuk kebutuhan *gamer* dalam pencapaian untuk bermain sehingga memudahkan si pemain bukan untuk larut dalam bermain sehingga lupa waktu.

Adapun pendapat ulama yang tidak membolehkan yaitu karena jual beli benda yang dijual tidak terang bendanya, jual beli ini sering sekali terjadi unsur tipuan dan banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Salah satu syarat pertama adalah satu majelis antara penjual dan pembeli bertemu, karena sering sekali jual beli ini terjadi secara jarak jauh antara penjual dan pembeli sehingga ditakutkan pihak penjual ketika menerima uang dari si pembeli kemudian dia keluar dari permainan tersebut tanpa sepatah katapun kepada si pembeli sehingga merugikan si pembeli tersebut bahkan sebaliknya ketika penjual lebih dahulu memberikan benda yang diinginkan si pembeli padahal uang belum diserahkan tanpa ragu-ragu si pembeli keluar dari *game*. Bahwa sudah jelas sering sekali terjadi unsur *gharar* dalam jual beli benda maya dalam *game online*.

Dalam sistem jual beli ini terdapat unsur *gharar* dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan

menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang lain akibat jenis jual beli ini.

Pendapat yang tidak membolehkan jual beli benda maya dalam *game online* ini berpendapat pula bahwa jual beli ini mengandung unsur riba yang dimana harga terkadang terlalu tinggi sehingga dapat merugikan orang lain yang apabila *game* tersebut tutup.

Pendapat lainnya adalah makruh, mengenai jual beli ini apakah sudah pasti tidak ada *gharar*, tentu saja kemungkinan akan terjadi hal tersebut dan akan merugikan orang lain meski hukum jual beli itu adalah mubah dan dalam jual beli tersebut ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Pendapat yang makruh mengambil kesimpulan bahwa hukum mengenai jual beli benda maya dalam *game online* paling tidak hukumnya makruh, karena boleh atau tidaknya ditentukan, apabila tidak ada unsur tipuan, tidak ada hal yang membuat saling merugikan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.

Menyikapi hal tersebut dari sebagian ulama Syafi'iyah mereka menganggap bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada akad tetapi pada kerelaan antar penjual dan pembeli. Dengan demikian maka yang dijadikan landasan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan maka hukumnya boleh saja.

Kaidah fikih berkenaan tentang adat atau kebiasaan:

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

Meskipun begitu, mayoritas pendapat ulama disini lebih condong melarang dan tidak memperbolehkan jual beli benda maya dalam *game online*. Disebabkan bendanya yang tidak nyata, sering terjadi tipu-menipu, dapat merugikan orang lain dan benda yang diperjualbelikan dalam *game online* sebenarnya tidak ada manfaatnya, akan tetapi hanya untuk kepuasan sesaat. Untuk transaksi secara online ini, aspek kepercayaan merupakan permasalahan tersendiri. Beberapa pemain yang tidak bertanggung jawab sering menipu *gamer* lain, modusnya macam-macam. Dari banyaknya kasus penipuan, penipuan secara online paling sering terjadi.

Dari fakta inilah, maka transaksi jual beli yang ada dalam *game online* hukumnya tidak boleh atau haram karena proses transaksinya kurang jelas baik dari segi akad, cara penentuan harga, proses penyerahan benda maupun dari aspek kepemilikan benda yang sesungguhnya, bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan itu dilarang. Karena Rasulullah saw. melarang *bai'ul gharar* yaitu menjual benda yang ada unsur penipuan.

Adapun dari pengamatan dan analisis peneliti sendiri lebih condong pada tidak dibolehkannya jual beli benda maya dalam *game online*, dilihat dari beberapa pendapat ulama yang dijadikan informan berbagai alasan dan dasar

hukum dari pendapat masing-masing ulama tersebut. Pada perkara ini dapat dilihat bahwa jual beli di sini mengandung unsur tipuan, banyak mudaratnya, bendanya tidak jelas ataupun tidak nyata, terdapat kekurangan keabsahan akadnya, bahkan jual beli benda maya dalam *game online* ini mengandung unsur riba dan jarang sekali terjadi satu majelis antara penjual dan pembeli. Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut.⁸

2. Alasan dan dasar hukum pendapat ulama terhadap jual beli benda maya dalam *game online*

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Ketentuan syariat ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari urusan manusia paling besar, yaitu urusan akidah (ideologi) yang menjadi standar harga diri dan tujuan hidup, hingga urusan yang paling kecil.

Salah satu urusan yang penting itu adalah urusan muamalah, Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan

⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 80.

kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah, maka pnghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya.

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah paling besar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab, yaitu: Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fikih.

⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10.

Di antara indikasi kecakapan seseorang dalam membelanjakan harta bendanya adalah bila dia mampu membelanjakannya pada hal-hal yang bermanfaat baginya, baik bagi kehidupan beragamanya maupun dunianya.

Pendapat-pendapat ulama, ada perbedaan pendapat yaitu:

a. Pendapat ulama yang membolehkan

Pendapat yang membolehkan jual beli benda maya dalam *game online* ada 2 informan. Bolehnya jual beli benda maya dalam *game online* dengan berbagai alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh 2 informan tersebut.

Kedua informan atau ulama yang memperbolehkan jual beli ini berpendapat pada dasarnya jual beli di sini dikatakan boleh di karenakan dengan ketentuan Q.S. an-Nisa'/4: 29:

. . . إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . .

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Bahwa jual beli benda maya dalam *game online* boleh asalkan dengan dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, meskipun pada masalah ini dalil yang qath'i tidak ada sebab masalah muamalah itu berkembang. Kaidah dalam muamalah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁰

“Pokok segala sesuatu itu pada dasarnya boleh sampai datang dalil yang menunjukkan keharaman.”¹¹

Maksud dari pada kaidah dalam muamalah tersebut yaitu pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh

¹⁰As-Suyuthi, *Asbah wal al-Nazhair*, juz 1, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H, hlm. 60.

¹¹Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqih (Dalil-Dalil Hukum Islam)* (Banjarmasin: Lembaga Pembedayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm. 149.

dimanfaatkan, kebolehan itu berakhir ketika datang dalil lain yang menunjukkan keharamannya.

Jual beli benda maya dalam *game online* menurut pendapat yang membolehkan sama halnya seperti jual beli pulsa/saldo dengan alasan bahwa benda yang diperjualbelikan tidak dapat disentuh atau tidak nyata, sama hal yang juga menjadi kebiasaan orang banyak terhadap jual beli tersebut membuat hukum adat berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa.

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Dengan alasan dan dasar hukum yang dijelaskan di atas kedua informan tersebut membolehkan akan jual beli benda maya dalam *game online* yang kini telah ramai orang melakukan transaksi, kebanyakan dari kalangan pemuda yang gemar bermain *game* dan melakukan transaksi tersebut demi kelangsungan bermain mereka asal tidak larut bermain dan hanya sebagai *refreshing*.

b. Pendapat ulama yang memakruhkan

Pendapat ulama yang memakruhkan jual beli benda maya dalam *game online* boleh saja apabila adanya prinsip *antaraddin*, tidak ada *gharar* dan tidak ada unsur yang merugikan orang lain. Pendapat ini menyebutkan apakah sudah pasti tidak ada tipuan yang merugikan orang lain, kemungkinan akan terjadi hal tersebut. Alangkah baiknya perkara ini ditinggalkan saja, sehingga terhindar dari pada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai dasar hukumnya informan yang memakruhkan menyebutkan hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم وغيره)

“Dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi saw. telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim).

Kemudian informan mengatakan bahwa kita jangan sampai dizalimi dan jangan berbuat zalim, oleh karena itu tinggalkan hal ragu-ragu. Hukum mengenai jual beli benda maya dalam *game online* paling tidak hukumnya makruh, karena boleh atau tidaknya ditentukan, apabila tidak ada unsur tipuan, tidak ada hal yang membuat saling merugikan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang masih meragukan:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ (رواه الترمذي وقال)

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Turmuzi)

c. Pendapat ulama yang tidak membolehkan

Pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli benda maya dalam *game online* ada 4 informan. Mereka beralasan bahwa jual beli benda maya dalam game online hukumnya tidak boleh, karena jual beli ini merupakan sesuatu yang banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Banyak sekali mengandung unsur tipuan, merugikan orang lain, ketidakjelasan bendanya dan cara transaksinya yang hampir tidak sesuai dengan syariat Islam. Terlebih lagi jual beli benda maya dan *item-item* dalam *game online* yang disediakan oleh operator *game* secara langsung ketika menginginkan benda yang ingin diperoleh hanya tinggal mengklik benda tersebut di layar kemudian barang tersebut menjadi milik kita dengan bayaran dalam bentuk pulsa atau saldo dimana harga-harga yang ditentukan terkadang

terlalu tinggi yang bisa saja mengadung unsur riba tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْمُبَاعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Pendapat ulama yang tidak membolehkan ada juga yang mengqiyaskan dengan sesuatu hal, bahwa sesuatu hal itu dapat membuat jual beli tersebut tidak sah. Dikhawatirkan benda yang dijual tidak sesuai keinginan, itu bisa membuat perkara menjadi haram karena membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Banyak sekali disini sesuatu yang masih samar-samar tidak ada kejelasan yang terperinci terlebih lagi perkara jual beli ini baru-baru saja seiring perkembangan zaman yang saat ini telah modern. Dan kemanfaatan atas benda tersebut sebenarnya juga tidak ada atau hanya sebagai kepuasan sesaat.

Telah diketahui bahwa setiap orang ketika membeli suatu benda bertujuan ingin memiliki benda tersebut, dan sebagai konsekuensinya, dia berkuasa sepenuhnya untuk berbuat apa saja terhadap benda tersebut, baik dia gunakan sendiri, atau dihadiahkan, atau disimpan atau dijual kembali. Sebagaimana penjual bertujuan dari penjualannya agar dapat memiliki hasil penjualannya (yaitu uang) dan kemudian menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Ini adalah tujuan umum dari setiap akad jual beli.

Bila salah satu pihak dari yang mengadakan akad jual beli mensyaratkan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan di atas, maka persyaratan tersebut tidak sah atau batal.

Rasulullah saw. melarang penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya.¹² Dari fakta ini maka hukum jual beli benda maya dalam permainan *game online* hukumnya tidak boleh, karena tidak sesuai rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam. Adapun dasar dan dalil-dalil yang menegaskan persoalan tersebut, yaitu:

Rasulullah saw. bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, dia menuturkan, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

“Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual kepada saudaranya suatu barang yang ada cacatnya kecuali dia jelaskan kepadanya.”

Dari An Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَقَعَّ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَا لِرَاعِي يَرَى عَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَخَارِئُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa sesuatu yang syubhat dapat membuat perkara tersebut ketentuannya menjadi haram, oleh karena itu kita harus

¹²Musthafa Dib Al-Bugha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Semarang: Asy-Syifa', t. th), hlm. 374.

meninggalkan perkara-perkara sedemikian rupa dan hendaknya setiap Muslim meninggalkannya dan menjauhkan diri darinya. Perlu diketahui, bahwa bila Allah swt. mengharamkan sesuatu, niscaya Dia mengharamkan pula hasil penjualannya.

Beralih pada alasan peneliti lebih condong pada tidak bolehnya jual beli benda maya dalam *game online* adalah dengan alasan jual beli ini mengandung unsur *gharar* karena benda yang diperjualkan di dalam *game online* tidak jelas baik dari bentuknya yang tidak nyata maupun kepemilikannya yang sebenarnya bukan milik pemain *game* dan sering terjadi tipu-menipu antara penjual dan pembeli jika ada di antaranya berlaku tidak jujur, sehingga jual beli ini lebih banyak mudaratnya dari pada manfaat yang sebenarnya. Secara istilah, *gharar* dalam jual beli didefinisikan¹³, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Inti dari *gharar* adalah adanya *jahalah* (ketidakjelasan), baik pada benda maupun harga benda. Karena itu, *gharar* mirip dengan judi. Sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya, judi terjadi pada permainan. Sementara *gharar* terjadi dalam transaksi.

Menipu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعْتَ؛ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ. (رواه مسلم)¹⁴

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Seorang laki-laki menuturkan kepada Rasulullah saw. bahwa dia tertipu di dalam jual beli, lalu Rasulullah saw. bersabda, “Dengan siapapun kamu berjual beli maka katakan, ‘Jangan menipu.’”

¹³Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2016), hlm. 75.

¹⁴Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 519..

Sejak itu orang tersebut selalu mengatakan “jangan menipu” apabila dia berjual beli. (H.R. Muslim).

Dari hadis di atas bahwa segala yang berkenaan dan ada unsur *gharar* maka hal tersebut tidak boleh atau haram. Hal ini dapat merugikan orang lain, apabila ada salah satu pihak yang dirugikan sama saja merupakan suatu perbuatan yang zalim dan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Memahami teori sebelum bertindak adalah cara paling mudah agar seseorang bisa mendapatkan keberhasilan. Ketika seseorang berbisnis, dia dihadapkan dengan banyak kasus yang menuntut dia untuk memahami aturan berbisnis. Agar dia bisa semakin yakin, bahwa rizki yang dia dapatkan telah terbebas dari memakan harta secarta bathil dan harta haram lainnya.